

**PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN
DARURAT NEGARA DAN APLIKASINYA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo.
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas Akhir Mahasiswa sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
2. M. Harun, S.Ag., M.H.



Oleh:

Anggria Dwi Meitasari

1602056005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2021**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anggria Dwi Meitasari

Nim : 1602056005

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Juni 2021

Pembimbing I

Brillivan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 19631219 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan
Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anggria Dwi Meitasari

Nim : 1602056005

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Juni 2021

Pembimbing II


M Harun, S.Ag., M.H

NIP. 19750815 200801 1 017

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3571.1/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VIII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Anggria Dwi Meitasari
NIM : 1602056005
Program studi : Ilmu Hukum (IH)*
Judul : Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pembimbing I : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum.
Pembimbing II : M Harun, S.Ag, M.H

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 24 Agustus 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Novita Dewi M., SH.MH.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Hj. Briliyan Erna Wati, S.H.,M.Hum.
Penguji III : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Penguji IV : Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 24 Agustus 2021
Ketua Program Studi,

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.



A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

MOTTO

“Orang yang tinggi adab walaupun kekurangan ilmu masih lebih mulia daripada orang yang banyak ilmu tetapi kekurangan adab” -

Habib Umar Al-Hafidz-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kekuatan, dan kesehatan pada penulis, sehingga dengan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah sederhana ini. Karya ilmiah ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai, yang doa dan dukungannya sangat berarti bagi saya, diantaranya :

1. Bapak Mulyono, Ibu Sunarti (almh), Ibu Ulfatun, Bapak Ahmad Muntaha, Ibu Komaroh selaku orang tua dan mertua penulis. Terima kasih untuk segala doa, kasih sayang, dan dukungannya yang tak terhingga. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
2. Kepada suami saya, Muhammad In'aam, yang selalu sabar membimbing saya dan mendoakan saya. Terima kasih telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semoga Allah SWT senantiasa mempermudah jalan rizki yang halal, barkah, dan manfaat di dunia dan akhirat.
3. Kepada Bapak KH Ahmad Amnan Muqoddam dan Ibu Nyai Hj Rofiqotul Makiyyah AH beserta keluarga selaku pengasuh PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang yang telah sabar membimbing, mendidik dan yang senantiasa dinanti-nantikan barokah ilmu dan doanya kepada penulis.

4. Untuk kakak perempuan saya dan kakak ipar saya, Alin Ni'mah dan Abul Hasan yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Untuk keluarga besar saya yang di Kemiri dan di Ngroto yang telah mendoakan dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua dosen pembimbing saya, Ibu Briliyan Ernawati yang sekaligus menjadi Dosen Wali saya serta Bapak Muhammad Harun yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan yang baik kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat tersayang saya, teman-teman seperjuangan saya baik di Ilmu Hukum 2016 maupun di PPPTQ Al-Hikmah yang telah menemani dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan jasa-jasa mereka dengan sebaik-baik balasan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anggria Dwi Meitasari

NIM : 1602056005

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan dan tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Grobogan, 28 Juni 2021

Hormat saya,



Anggria Dwi Meitasari

NIM : 1602056005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	–'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
اُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... ي	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	i	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	i	i dan garis di atas
وِ	<i>Dammah</i> dan Wau	u	u dan garis di atas

4. *Ta Marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ ِ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbū'ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelitian ini berbicara mengenai Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sebagai *extraordinary crime* memberikan pengaturan mengenai pidana mati bagi pelakunya. Telah dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan pasal 2 ayat 2 tersebut terdapat ketentuan tertentu seseorang dapat dihukum mati atas dasar dilakukan dalam kondisi tertentu. Namun dalam praktiknya di Indonesia menyebutkan putusan hakim yang menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik pada saat semisal negara sedang mengalami krisis ekonomi atau bencana alam sampai saat ini tidak ada putusan yang berakhir eksekusi mati.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana latar belakang dan pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001 dan bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001? Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana latar belakang pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001 dan untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum sebagai objek penelitian. Dan metode yang digunakan melalui pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian menyebutkan latar belakang ditetapkannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu *the root off all evils* yang dilakukan pada saat keadaan negara dalam kondisi darurat. Sehingga terdapat kerugian yang dialami negara dan masyarakat. Pengaturan mengenai pidana mati dalam keadaan darurat negara diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Meski telah terdapat aturan demikian, namun dalam faktanya hukuman mati tidak diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum agar hukuman mati bagi koruptor tidak diterapkan pada saat kondisi darurat. Terdapat suatu keputusan ditangan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menentukan apakah si pelaku dijatuhkan hukuman mati atau tidak.

Kata Kunci : Pengaturan Pidana Mati, Korupsi, Keadaan Darurat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para suri tauladannya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Pengaturan Pidana Mati Dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca.

Dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan secara moril ataupun materil baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai, terutama kepada :

1. Prof. H. Imam Taufiq, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajarannya. Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Imron, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan I, H. Tolkah, S.Ag, MA. Selaku wakil dekan II dan Dr. H.Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku wakil dekan III.
3. Hj. Brilliyani Ernawati, SH, M.Hum dan Novita Dewi Masyithoh, SH, MH selaku kajur dan sekjur Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan M. Harun, S.Ag., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Hj. Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum selaku Wali Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan serta motivasi dengan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar diperkuliahan maupun dalam forum diskusi diluar perkuliahan.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan memotivasi.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal kebaikan, bantuan, serta doa yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Hanya untaian doa dan ucapan terima kasih yang tulus yang dapat penulis lakukan. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamiin.

Grobogan, 28 Juni 2021

Penulis,

Anggria Dwi Meitasari

NIM : 1602056005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN P E N G E S A H A N	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN DEKLARASI	viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PIDANA MATI, KEADAAN DARURAT NEGARA, TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tindak Pidana dan Pidana Mati.....	24

B. Keadaan Darurat Negara	37
C. Tindak Pidana Korupsi.....	43
BAB III LATAR BELAKANG PENGATURAN PIDANA	
MATI TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi.....	55
B. Pengaturan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi	58
BAB IV ANALISIS TENTANG LATAR BELAKANG DAN	
PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN	
DARURAT NEGARA DAN APLIKASINYA	
A. Latar Belakang Pidana Mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001	64
B. Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001	70
C. Pengaplikasian Pidana Mati dalam Keadaan Darurat....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu entitas paling tinggi yang memiliki tujuan dan harapan besar untuk kepentingan bersama, dengan menciptakan sebuah kedamaian, kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Seperti yang dikatakan Aristoteles, bahwa negara adalah suatu organisme yang mempunyai dasar-dasar hidup dan mempunyai tujuan tertinggi yaitu menyelenggarakan dan mempertahankan perdamaian.¹

Negara yang terlihat damai akan sia-sia jika tidak ada keadilan di dalamnya. Tanpa keadilan, struktur sosial tidak ada jaminan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Negara sebagai organisasi yang mengekspresikan seluruh kepentingan manusia di dalamnya, tidak lain adalah bertujuan untuk kebaikan rakyatnya. Negara tidak dapat didirikan oleh individu-individu tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi merupakan struktur yang tersusun rapi berdasarkan kepentingan dan hakikat manusia sebagai penciptanya sehingga memiliki tugas untuk menjalankan peraturan-peraturan yang objektif mengandung keadilan dan

¹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), cet. IV, 64

kebaikan umum atau bersama. Untuk mencapai kebaikan bersama tersebut dibutuhkan capaian berdasarkan keadilan objektif sejati.²

Untuk mencapai negara yang berkeadilan objektif dengan tujuan kemakmuran masyarakat adalah dengan menghilangkan sesuatu yang menjadi benalu di dalamnya. Benalu tersebut salah satunya adalah korupsi di tubuh negara. Selama negara tidak bersih dari pelaku koruptif yang hanya mementingkan diri sendiri, selama itu pula negara atau masyarakat di dalamnya tidak akan sejahtera, makmur dan damai. Bagaimana ingin membangun masyarakat dan negara yang maju jika di dalamnya masih ada karakter pencuri yang mengambil hak masyarakat umum. Padahal pembangunan yang berhasil atau negara yang maju adalah jika dua unsur terpenuhi, pertama pertumbuhan ekonomi tinggi, dan yang kedua adalah tidak terjadi kerusakan sosial dan alam.³ Maka perilaku korupsi yang dilakukan oleh seorang atau para elite politik ini telah merugikan keuangan negara dan menghambat proses pembangunan negara menjadi lebih maju serta tidak hanya itu, telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.⁴

² Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), cet. II, 15.

³ Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), 3

⁴ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), cet. I, 15.

Maka dari itu, pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang mencantumkan “.....membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, hanyalah angan-angan saja jika di dalam tubuh negara sendiri masih banyak elite politik yang mengambil hak masyarakat umum untuk kepentingan diri sendiri dan melupakan kesejahteraan masyarakat banyak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memerangi tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa ini. Dari sifatnya yang luar biasa, sampai menjadi perhatian yang luar biasa juga oleh seluruh negara di dunia. Negara-negara di dunia justru bersepakat bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa karena umumnya dilakukan dengan cara sistematis, terstruktur dan terukur, melibatkan aktor intelektual, pejabat/stakeholder di suatu daerah bahkan aparat penegak hukum pun terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.⁵

Upaya memberantas pelaku tindak pidana korupsi bertujuan seperti yang dijelaskan di atas, untuk menjaga ekonomi negara menjadi stabil dan menjaga ekonomi rakyat dan pada akhirnya ingin mencapai negara yang maju serta pembangunan manusianya. Ekonomi negara yang stabil adalah disebabkan oleh

⁵ Marten Bunga, et. al., “Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Law Reform*, Volume 15, Nomor 1, (Tahun 2019); Ejournal Undip, 88.

peran serta kesadaran pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara yang benar, bersih, jujur dan jauh dari perilaku korupsi. Sehingga dengan demikian, harapan mudah terwujud untuk menjadikan negara dan rakyatnya makmur dan sejahtera.

Harapan untuk mewujudkan negara yang sejahtera dan berkeadilan melalui pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan aturan dan lembaga khusus yang berwenang untuk memberantas tindak pidana korupsi ini. Lahirlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pengaturan tentang lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana korupsi ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁶

Adanya aturan dan lembaga tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Untuk tugas dan fungsi serta pelaksanaan yang dilakukan oleh KPK ini sudah dinilai efektif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, tidaklah cukup jika lembaga ini tidak ada yang mendorong dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Diperlukan peran serta masyarakat, baik peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam

⁶ Lihat Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁷ Masyarakat dapat mengawasi perilaku korupsi di sisi luarnya dan dapat melaporkan ke lembaga yang berwajib. Peran pengawasan yang dilakukan di luar oleh masyarakat ini akan memberikan dampak yang baik untuk membantu kerja KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Pengawasan dari dalam dan luar ini sangat penting, mengingat korupsi yang dilakukan oleh seorang atau pejabat publik di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa selama periode semester 1 (1 Januari - 30 Juni 2020) terdapat 169 kasus korupsi. Pada sepanjang kasus ini sebanyak 372 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Nilai kerugian keuangan negara mencapai hingga sebesar 18,1 triliun.⁸ Banyaknya kasus korupsi setiap tahunnya ini dinilai bahwa Indonesia belum bisa mengatasi atau memberantas tindak pidana korupsi. Para pejabat negara selalu mendapat celah atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Wajar saja angka korupsi di Indonesia selalu tinggi daripada negara-negara asia lainnya. Berdasarkan rilis laporan yang dimuat oleh Lembaga Pemantau Indeks Global, Transparency Internasional, menyatakan bahwa sejak Juni hingga

⁷ Marten Bunga, et. al., “Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, 90.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>, diakses pada 15 Desember 2020 pukul 16.11 WIB).

September 2020, Indonesia adalah negara nomor tiga paling korup di asia.⁹

Melihat Indonesia dengan angka korupsi yang masih tinggi dan menduduki peringkat 3 di asia sebagai negara paling korup, bukti bahwa penegakan hukum yang menjerat pelaku korupsi hingga jera belum terlihat nyata. Banyak lapisan celah yang dapat dilihat oleh pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana korupsi. Banyak pejabat negara, penegak hukum dan lembaga kehakiman turut bermain tindak pidana luar biasa ini. Mereka memiliki harta yang lebih dari cukup untuk membiayai hidup anak, istri dan keluarga selama bertahun-tahun. Tapi nafsu tinggi untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara haram ini tak bisa ditawar lagi. Kehendak melakukan tindak pidana korupsi menambah angka kerugian negara, rakyat dimiskinkan, akhirnya sangat susah negara menciptakan rakyatnya makmur dan sejahtera.

Pada tahun ini, disaat kondisi global dihantui oleh krisis kesehatan sebab munculnya virus corona disease (Covid-19) yang dapat menyerang kesehatan manusia, berakibat matinya seseorang, negara-negara di dunia ingin selalu bertindak terukur untuk dapat mencegah virus covid-19 ini meningkat. Upaya global memerangi virus yang tidak terlihat ini dengan memaksimalkan perilaku

⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2> diakses pada 15 Desember 2020.

masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan. Menutup seluruh akses publik, menyetop kebijakan yang berhubungan dengan negara-negara lain. Harapan yang paling teknis adalah bagaimana virus covid-19 ini melandai turun. Situasi ini membuat negara dihadapkan dengan persoalan lain yaitu ancaman krisis ekonomi negara dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia melalui bermacam kebijakannya dikeluarkan untuk mengatasi krisis kesehatan ini. Dari wacana *social distancing* diganti penamaan menggunakan *physical distancing*. Penerapan aturan protokol kesehatan, larangan kerumunan, hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, distribusi bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang ekonominya terpuruk akibat situasi ini. Bantuan trillian dikucurkan oleh negara untuk mengatasi terjadinya krisis ekonomi nasional. Begitu juga bantuan pemulihan dunia usaha melalui kerja sama Bank Indonesia dengan OJK. Perusahaan yang mau tidak mau harus memutuskan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap beberapa karyawannya demi mengatasi kerugian bagi perusahaan tersebut.¹⁰

Situasi global yang sedang mengalami keterpurukan ini turut mengancam laju pembangunan di semua negara, termasuk

¹⁰ <https://www.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19.html> diakses pada 18 Desember 2020.

Indonesia. Namun, masyarakat dibuat tercengang lantaran ancaman krisis ekonomi nasional ini justru tidak membuat jera pejabat publik berbuat korupsi. Beberapa hari yang lalu, situasi nasional dikagetkan dengan tindakan kriminal pejabat pemerintah di saat situasi sedang krisis kesehatan dan ekonomi nasional. Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan 5 tersangka yang diantaranya dari pihak swasta Harry Sidabuke dan Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), Matheus Joko Santoso terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Jabodetabek di Kementerian Sosial. Sementara Menteri Sosial RI nonaktif Juliari Peter Batubara juga menjadi tersangka atas dugaan menerima uang senilai Rp. 17 miliar untuk keperluan pribadi yang didapatkan melalui dua pelaksanaan paket bansos berupa sembako untuk penanganan Covid-19.¹¹

Tindakan jahat meraup uang rakyat untuk kepentingan pribadi saat situasi krisis seperti ini sungguhlah sangat ironis. Uang bansos-pun menjadi target utama para pejabat korup dan benar-benar bertanggung jawab atas perbuatannya. Perbuatan Juliari Peter Batubara sudah memalukan wajah negara terhadap dunia. Juliari sudah mengingkari janji awal pada saat dilantiknya sebagai kementerian sosial. Salah satu bukti bahwa pejabat publik sangat

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218074923-12-583670/kasus-bansos-kpk-periksa-pejabat-kemensos-dan-pihak-swasta>, diakses pada 18 Desember 2020

susah untuk dipercaya melaksanakan tugas-tugas negara demi kepentingan masyarakat banyak.

Virus yang melanda dunia ini seharusnya menjadi ajang berbuat kebaikan, saling tolong menolong, serta menumbuhkan kesadaran bersama memperkokoh hubungan kemanusiaan lebih-lebih saat krisis. Hubungan kemanusiaan tersebut seharusnya dibuktikan dengan saling membantu, harus saling mengingatkan tentang fungsi sosial, harta benda yang mewajibkan berzakat dan bersedekah antar sesama.¹² Pandangan lain, seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari, bahwa Covid-19 ini memungkinkan kita dipaksa untuk menggandakan upaya kita untuk melindungi nyawa manusia.¹³ Namun sebaliknya, sangat ironis melihat peristiwa korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik di saat krisis ini. Tindakan korupsi tersebut telah membuat banyak masyarakat sengsara. Bukan melindungi, justru perbuatan tersebut menyengsarakan manusia menuju kematian.

Oleh karena itu, semua kalangan merespon perbuatan sangat tidak terpuji ini. Dari akademisi, politisi bahkan masyarakat sipil ikut geram atas perbuatan pejabat yang masih berani berbuat korupsi dana bantuan sosial untuk kepentingan pribadi pada saat krisis melanda negara. Respon dari masyarakat bermacam atas

¹² M. Quraish Shihab, “*Corona Ujian Tuhan Sikap Muslim Menghadapinya*”, (Jakarta: Lentera Hati, April 2020), 94-95.

¹³ Yuval Noah Harari, et. al., “*Wabah, Sains, Dan Politik*”, (Yogyakarta: Penerbit Antinomi, Juli 2020), 36.

hukuman apa yang pantas diganjar kepada pelaku korupsi dana bantuan sosial Covid-19 ini. Berbagai macam pandangan bahwa pelaku korupsi dana bansos tersebut sudah sepantasnya dihukum mati atas dasar peraturan tentang pemberantasan korupsi mengatur hal tersebut, sebagaimana Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan demikian¹⁴. Secara tegas disebutkan di dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Makna yang menyebutkan “dalam keadaan tertentu” yang menurut penjelasan dalam undang-undang tindak pidana korupsi bahwa dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi diulangi, dan negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berbeda pandangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menyatakan bahwa Juliari tidak dapat dikenakan pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2).¹⁵ Alasan yang dikemukakan bahwa Juliari P. Batubara hanya dikenai pasal 11 atau pasal 12 yang kemudian tidak bisa dituntut hukum pidana

¹⁴ <https://republika.co.id/berita/qkw7h3409/ketua-kpk-sebut-mensos-juliari-bisa-diancam-hukuman-mati>, diakses pada 18 Desember 2020.

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207141619-32-578919/beda-pasal-dpr-sebut-mensos-juliari-tak-bisa-dihukum-mati>, diakses pada 18 Desember 2020.

karena perbuatannya. Berbeda juga menurut pandangan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengatakan bahwa hukuman mati tak perlu diterapkan, karena sama sekali tidak efektif membuat pelaku jera. Selain itu, alasan sulitnya hukuman mati dikenakan kepada pelaku korupsi pada saat kondisi tertentu, menurut mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Asep Iwan Irawan, karena alasan penafsiran pasal dan keberanian penegak hukum.¹⁶

Berbeda dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh negara-negara yang antusias mengancam pidana mati bagi seorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Sebut saja seperti China yang pada tahun 2011 mengeksekusi mati Xu Maiyong, mantan wakil walikota Kota Hangzhou dan Jiang Renjie, wakil walikota Kota Suzhou karena kedua dinyatakan bersalah melakukan suap sebesar Rp700 miliar. Selain negara China ada beberapa negara yang mengambil kebijakan serupa yaitu hukuman mati bagi seorang yang melakukan tindak pidana korupsi, di antaranya Korea Utara, Irak, Iran, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Maroko. Oleh karena sifatnya sebagai kejahatan luar biasa ini, negara-negara yang disebutkan di atas tidak main-main mengambil kebijakan hukuman mati kepada koruptor dengan tujuan membuat jera.¹⁷

¹⁶ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55219687>, diakses pada 18 Desember 2020.

¹⁷ <https://dunia.tempo.co/read/1283391/negara-negara-yang-menerapkan-hukuman-mati-bagi-koruptor>, diakses pada 24 Januari 2021.

Kebijakan di Indonesia mengenai hukuman mati terhadap koruptor juga tidak main-main. Terbukti aturan mengenai hukuman mati telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Penjelasan pasal 2 ayat (2) ini sebagaimana dipaparkan di atas, ada ketentuan tertentu seseorang dapat dihukum mati atas dasar dilakukan pada kondisi tertentu. Namun secara *das sein*, praktik di Indonesia menyebutkan putusan hakim yang menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik pada saat semisal bencana alam sampai hari ini tidak ada putusan yang berakhir eksekusi mati. Sebagai contoh pernah terjadi bantuan bencana banjir di Manado diraup oleh Fence Dolfianus Salindeho, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan pejabat lainnya. Namun pada akhirnya, Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Manado memvonis 7 (tujuh) tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 (dua) bulan kurungan.¹⁸

Oleh sebab beberapa pandangan yang berbeda terkait hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi pada saat negara dalam kondisi krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi pada masa pandemi covid-19 ini, dan sebagai bukti juga bahwa sampai saat ini belum pernah ada putusan hakim yang memvonis mati terhadap

¹⁸ <https://beritamanado.com/terbukti-korupsi-ppk-dana-banjir-manado-2014-divonis-7-tahun-penjara/>, diakses pada 24 Januari 2021.

seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi yang jelas-jelas dilakukan pada saat kondisi tertentu salah satunya adalah bencana alam, maka penulis tertarik meneliti tentang persoalan pidana mati terhadap pelaku korupsi yang dilakukan pada kondisi tertentu.

Maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai persoalan hukum yang akan dibahas dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“Pengaturan Pidana Mati Dalam Keadaan Darurat Negara dan Aplikasinya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang selanjutnya dapat dijabarkan dalam pembahasan di dalam skripsi. Adapun rumusan masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang dan pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001?
2. Bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan pengaturan pidana mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001.
2. Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan pidana mati dalam keadaan darurat negara dan aplikasinya dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis Penelitian ini untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan untuk memperluas pengetahuan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Bagi akademik Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi beberapa penelitian sebelumnya dengan pembahasan penelitian ini dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan penelitian dan plagiasi karya ilmiah yang sudah diteliti sebelumnya tentang pidana mati dalam keadaan darurat negara bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Skripsi Yan Aswari pada tahun 2011 yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”. Dalam penelitian ini fokus penelitian penulis pada analisa hak asasi manusia terhadap penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa UUD 1945 Pasca Amandemen melalui Pasal 28 J merumuskan akan pembatasan HAM. Sehingga dapat dikatakan Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM. dengan demikian berhubungan dengan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam penelitian ini oleh penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tidaklah melanggar HAM.¹⁹

Skripsi Rijalul Jihad pada tahun 2019 yang berjudul “Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999). Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Kajian difokuskan pada lingkup “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Lingkup “keadaan tertentu” dipersempit lagi ke dalam keadaan bencana alam yang seharusnya tidak membedakan status nasional maupun tetap dapat dijatuhkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Pada akhirnya penulis menyimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak

¹⁹ Yan Aswari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Hak Asasi Manusia*, skripsi Universitas Airlangga Tahun 2011.

pidana korupsi tidaklah harus memandang status bencana tersebut adalah berstatus nasional maupun lokal. Selama itu bencana alam dan menurut perkiraan tertentu benar-benar merugikan masyarakat maka sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan.²⁰

Skripsi FX. Ady Tri Setyo Nugroho pada tahun 2014 dengan judul skripsi “Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam pembahasannya penulis ingin menjabarkan tentang mengapa pidana mati tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penulis menyimpulkan bahwa pidana mati tidak pernah dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi karena tidak ada pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat yang dimaksud dalam lingkup “keadaan tertentu” yang terdiri dari tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya/perang, pada saat negara dalam keadaan bencana alam nasional, negara dalam

²⁰ Rijalul Jihad, *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2019.

keadaan krisis moneter dan terakhir terjadi pengurangan tindak pidana korupsi.²¹

Jurnal yang ditulis Oksidelfa Yanto yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (*Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition*)”. Dalam penelitiannya penulis mensyaratkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika memenuhi lingkup keadaan tertentu seperti dilakukan pada saat bencana alam nasional, pengurangan tindak pidana korupsi, negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Selain itu, penulis juga memfokuskan penelitiannya dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pandangannya yang setuju terhadap eksekusi mati jika perbuatan tersebut adalah sebagai tindak pidana korupsi dengan syarat pelaku harus benar-benar terbukti bersalah.²²

Jurnal yang ditulis Khaeron Sirin dengan judul “Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqasid Al-Syari’ah”. Penulis dalam penelitian ini memfokuskan kajian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam analisis menggunakan perspektif *Maqashid Al-Syari’ah*. Dalam kajiannya penulis menerangkan bahwa melalui

²¹ FX. Ady Tri Setyo Nugroho, *Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014.

²² Oksidelfa Yanto, *Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty to Corruptors In A Certain Condition)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 01, Tahun 2017.

pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah*, hukum Islam memberikan ruang kepada penegak hukum untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.²³

Jurnal yang ditulis Elsa R. M. Toule yang berjudul “Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kajiannya pada penerapan pidana mati harus tetap dilakukan melalui pengaturan yang jelas dan penuh dengan kehati-hatian yang dapat berlaku untuk sekarang dan masa depan. Dengan catatan, pengaturan pidana mati haruslah direvisi ulang dengan membuat ketentuan-ketentuan yang lebih jelas kapan pidana mati dapat dijatuhkan dengan tetap mengedepankan kehati-hatian. Selain itu, penulis menyebutkan bahwa peran penting lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif haruslah memiliki kemauan dan keseriusan dalam memberantas tindak pidana korupsi.²⁴

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang tata cara atau jalan berkenaan dengan adanya sebuah penelitian. Sedangkan metode penelitian adalah cara atau jalan yang akan ditempuh yang berhubungan dengan penelitian yang

²³ Khaeron Sirin, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Tahun 2013.

²⁴ Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, No. 3, Tahun 2013.

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²⁵

1. Jenis dan Metode Penelitian

Suatu penelitian dilakukan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang lengkap dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memperoleh hasil dari penelitian tersebut diperlukan penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip untuk menetapkan sesuatu.²⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum berangkat dari perspektif internal yang berfokus pada norma hukum sebagai objek penelitian. Fungsi penelitian hukum normatif sendiri adalah untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma²⁷. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “pendekatan yang dilakukan dengan cara

²⁵ M. Iqbal Hasan, “*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Mei 2002), 20.

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Februari 1985), 13.

²⁷ I Made Pasek Diantha *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, Maret 2017), cet. II, 12.

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”²⁸. Dalam penelitian ini yang menjadi persoalan hukum adalah kebijakan pemidaan berupa pidana mati kepada Tipikor yang dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat. Secara kasuistik adalah telaah terhadap kebijakan pemidaan mati yang dilakukan pada saat Negara sedang dalam menghadapi darurat kesehatan dunia.

2. Sumber Data

Penelitian hukum ini berlandaskan pada sumber-sumber hukum yang digunakan. Untuk memudahkan pencarian sumber hukum maka dalam penelitian ini digunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini merupakan segala aturan hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang resmi atau suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi; perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prandan Media Group, 2016), Cet., 9, hlm. 119.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
5. Keppres 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang bukan aturan hukum yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Bahan hukum sekunder ini meliputi doktrin-doktrin yang berasal dari buku, jurnal hukum, kamus hukum, artikel maupun bahan dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dimana metode ini mengumpulkan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal, artikel, skripsi, undang-undang, internet dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan supaya dapat membantu penyelesaian penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan cara mengumpulkan keseluruhan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, diklasifikasi dan dilakukan interpretasi untuk menghasilkan pemahaman makna dan memahami keseluruhan kualitas data²⁹. Selanjutnya untuk menyajikan penelitian ini, penulis menggunakan teknik deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁰

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁹ *Ibid.*, 200.

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 63.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang pengertian pidana mati, teori tentang keadaan darurat negara. Selanjutnya membahas tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi, dan undang-undang tindak pidana korupsi.

Bab ketiga adalah membahas tentang latar belakang dan pengaturan pidana mati tindak pidana korupsi. Dimana pengaturan pidana mati yang dituangkan di dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor negara dalam keadaan darurat.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berkaitan dengan analisis terhadap konsep keadaan darurat yang diaktualisasikan dalam konteks yang terjadi akhir-akhir ini sehingga dikomparasikan terhadap pengaturan pidana mati bagi tindak pidana korupsi.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang di tekstualisasikan di dalam bab-bab sebelumnya terkait permasalahan yang dikaji, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PIDANA MATI, KEADAAN DARURAT NEGARA, TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana dan Pidana Mati

Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum. Adanya hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Hukum hadir untuk memberikan kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum. Meski ada kepastian secara hukum, namun belum tentu memberikan kemanfaatan apalagi keadilan hukum bagi masyarakat.

Hukum pidana telah mengatur perihal apa saja yang dilarang atau dianggap tercela. Sebagai pembalasannya, diaturlah sanksi yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku yang berbuat sifat tercela tersebut. Maka dalam hukum pidana diklasifikasikan perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang bisa dilihat dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara umum pengertian dasar hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang ancaman dan sanksi atas perbuatan yang dilarang. Menurut Sudarto “hukum pidana adalah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh

karena dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan *sistim sanksi yang negatif*".¹

Ada dua pendapat lain tentang pidana, menurut Roeslan Saleh, "Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud pada suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu"². Pendapat lain menyatakan bahwa Ada tiga jenis dalam pidana sebagai berikut³:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikenakan kepada penanggung jawab peristiwa pidana menurut undang-undang. (Muladi dan Barda Nawawi)

Oleh karena sebagai sanksi atas perbuatan yang dilarang, sanksi-sanksi pidana memiliki macam jenisnya. Di dalam Pasal 10 KUHP Janis pidana terdiri dari pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri

¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 22.

² Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963), hlm. 48.

³ *Ibid*, 49.

dari pencabutan hak yang tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁴

Dari urutan macam sanksi yang diberlakukan di Indonesia, ada klasifikasi yang mendasari dijatuhkannya sanksi pidana berdasarkan jenis tindak pidana dan akibat yang telah diperbuat. Dalam penelitian ini mengungkap tentang bagaimana sanksi berat berwujud pidana mati dapat dijatuhkan. Pidana mati adalah sanksi yang menghilangkan nyawa seseorang karena perbuatannya itu yang menghendaki sanksi pidana mati diberlakukan.

Pidana mati sebagai sanksi dalam pidana pokok merupakan sanksi pemberatan yang dapat diterapkan sebagai hukuman terakhir jika dalam kondisi tertentu memungkinkan hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana biasa atau dalam kategori pidana yang sangat serius. Pidana mati dalam pasal 10 KUHP adalah jenis pidana yang paling berat berdasarkan penempatan pada urutan pertama dari jenis pidana pokok.⁵

Sanksi pemberatan dapat dijatuhkan kepada seorang yang dengan perbuatannya berakibat besar adalah satu sarana agar siapaun menghindari perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan dilarang dalam undang-undang. Pidana mati adalah sama-sama sebagai sarana untuk memidanakan orang yang karena

⁴ *Ibid.* 49.

⁵ Roni Wiyanto, “*Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*” (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012), hlm. 122.

perbuatannya dianggap melanggar aturan. Oleh karenanya, hukum pidana mati dimasukkan sebagai pidana yang paling berat.

Alasan mengapa jenis pidana mati ini sebagai hukuman pemberatan adalah dilihat dari tujuan pemidaan. Tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi adalah sebagai berikut⁶:

“Pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka konsep pertama-tama merumuskan tentang tujuan pemidanaan. Dalam mengidentifikasi tujuan pemidanaan, konsep bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Selain itu tujuan pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief dalam Pembaharuan Hukum Pidana menyatakan sebagai berikut⁷:

- a. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.
- b. ‘Tujuan pidana’ merupakan bagian integral (subsistem), dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) di samping subsistem lainnya, yaitu subsistem “tindak pidana”, “pertanggungjawaban pidana (kesalahan)”, dan “pidana”.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm. 94.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 276.

- c. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan.
- d. Dilihat secara fungsional/operasional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap “formulasi” (kebijakan legislatif), tahap “aplikasi” (kebijakan judisial/judikatif). Dan tahap “eksekusi” (kebijakan adminisratif/eksekutif). Oleh karena itu, agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan pemurusan tujuan dan pedoman pemidaan.

Penjelasan di atas telah menerangkan tentang tujuan pemidanaan, khususnya pidana mati adalah kalau tidak untuk perlindungan/pembinaan individu maka bertujuan untuk perlindungan masyarakat. Selain itu, memiliki tujuan sebagai pengendali/pengontrol dan pengarah kepada siapapun warga negara yang dilindungi oleh hukum. Namun sering kali tujuan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya diberlakukan untuk mencapai sebuah tujuan dari pemidanaan tersebut. Oleh karena itu perlunya penerapan pidana khususnya pidana mati yang diatur berdasarkan undang-undang dengan tidak melupakan tujuan dari pemidaan itu sendiri.

Rusli Muhammad menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati sebagai imbalan terhadap perbuatannya, dan yang lebih penting pidana mati itu adalah ketentuan semua agama yang mutlak harus dilaksanakan.⁸ Dalam agama Islam, Al-Qur'an telah menerangkan di dalamnya secara eksplisit tentang macam hukuman, yaitu *Hudud* dan *Ghoiru Hudud*. *Hudud* merupakan jenis pelanggaran yang ada dalam Al-Qur'an serta hukuman sudah pasti bagi yang melakukannya. Adapun *Ghoiru Hudud* misalnya *Takzir* dan *Qishosh*. *Takzir* yaitu hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Qishosh* yaitu hukuman yang dikenakan kepada seseorang yang seimbang sesuai dengan perbuatan kejahatan yang ia lakukan. Adapun korupsi termasuk dalam *Ghoiru Hudud* yang berupa *takzir*, karena tidak dijelaskan secara detail terkait korupsi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Hadist. Sehingga hukuman mati terhadap koruptor disesuaikan keadaan masyarakat dan kebijakan diserahkan kepada hakim. Seperti firman Allah dalam Q.S Al-Maidah surat ayat 45⁹:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
وَالْجُرُوحَ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ

⁸ Rusli Muhammad, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1994), hlm. 41.

⁹ Nurul Fadhilatul H, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Prespektif Islam", Sinar, (Surakarta, 5 Maret 2020), 3.

قِصَاصٍ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisasnya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 45)¹⁰

Berbicara tentang penerapan pidana mati hal ini dapat diberlakukan berdasarkan kriteria tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang menurut keadaannya benar-benar dapat merugikan banyak orang. Seperti yang dikatakan oleh Bismar Siregar, Dkk, yang berpendapat bahwa perlu diterapkan hukuman mati atas dasar atau alasan sebagai berikut¹¹:

- a. Pidana mati lebih efektif daripada pidana yang lain manapun, karena mempunyai efek menakut-nakuti;
- b. Lebih hemat daripada pidana lainnya;
- c. Untuk mencegah tindakan publik dalam mengadakan pengeroyokan terhadap masyarakat;

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 115.

¹¹ Rusli Muhammad, *Tindak Pidana*, 122-123.

- d. Satu-satunya pidana yang dapat ditentukan dengan pasti karena pembunuhan yang dijatuhi pidana seumur hidup, sering mendapatkan pengampunan; dan
- e. Untuk melindungi perikemanusiaan.

Namun pada perkembangannya, ada wacana pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Persoalan pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan sebagai jenis pidana khusus. Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi bahwa atas dasar kepentingan masyarakat maka wajar konsep tentang pidana mati tetap dipertahankan. Namun deretan konsep pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, tapi ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional.¹²

Maksud dari sifat eksepsional ini menurut buku yang sama bahwa pidana mati adalah kebijakan criminal dan kebijakan sosial, dan pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Karena ketika telah hilang nyawa seorang tak ada lagi objek yang perlu diperbaiki. Akan tetapi pidana mati hanyalah sebagai pengecualian.¹³

Akan tetapi meski pidana mati bukan lagi masuk di dalam jenis pidana pokok, pidana mati tetaplah dimasukkan kedalam jenis

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 99.

¹³ *Ibid.*

sanksi pidana dan sifatnya yang berbeda. Yaitu sanksi yang bersifat khusus dan pengecualian. Karena sifatnya yang khusus maka perlu kehati-hatian dalam menerapkan jenis sanksi khusus ini. Dikatakan juga bahwa dalam “penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”¹⁴.

Sudah tentu benar, di dalam konsepsi pidana mati dalam rancangan undang-undang KUHP, pidana mati tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun tetap muncul tentang pemikiran yang memperhatikan kepentingan/perindungan individu. Masih seperti yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam RUU KUHP konsepsi pidana mati ada ketentuan tentang adanya penundaan pelaksanaan pidana mati. Sebagaimana disebutkan di dalam Rancangan KUHP yang diantaranya¹⁵:

1. Pasal 81 ayat (3) Konsep 2000: penundaan pelaksanaan pidana mati bagi wanita hamil dan orang sakit jiwa.
2. Pasal 82 ayat (1) Konsep 2000: “penundaan pelaksanaan pidana mati” (“pidana mati bersyarat”) dengan masa percobaan sepuluh tahun jika:
 - a. Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan*, hlm. 294

- c. Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. Ada alasan yang meringankan.

Selain syarat yang harus dilihat seperti yang dijelaskan di atas, pada akhirnya sanksi berupa pidana mati tetap menjadi sanksi alternatif dan bersifat khusus. Kekhususan inilah yang menempati sanksi pidana adalah sanksi yang paling terakhir setelah upaya lain telah dilakukan. Pidana mati dapat dikurangi menjadi pidana penjara seumur hidup jika pelaku tindak pidana berkelakuan baik. Atau setelah putusan hakim menyatakan hukuman mati namun setelah lebih 10 tahun tidak dieksekusi maka penjatuhan pidana mati berubah menjadi pidana seumur hidup.

Hukuman pidana mati betul-betul dapat dijatuhkan jika upaya lain telah dilakukan. Di dalam rancangan KUHP dijelaskan bahwa seorang yang dikenai hukuman pidana mati dan memohon grasi, namun ditolak oleh presiden, maka eksekusi mati tetap harus diterapkan. Tentu, sebagai upaya terakhir dan jalan alternatif yang kemungkinannya sangat sulit dijatuhkan terhadap sanksi berupa pidana mati, namun sebagaimana para ahli memandang bahwa jika masyarakat memandangnya masih lah perlu dijatuhkan hukuman mati, maka kepentingan dan perlindungan masyarakat adalah yang paling penting. Begitulah dinamika kebijakan mengenai hukum pidana yang berlaku sampai hari ini dan rancangan hukum pidana yang sedang dibahas sampai sekarang.

Para ahli yang memiliki konsepsi terhadap perlunya pidana mati dilakukan terhadap tindak pidana apapun yang memungkinkan, terutama dalam pidana kejahatan luar biasa. Penjatuhan pidana mati terhadap Kejahatan luar biasa salah satunya seperti tindak pidana korupsi, diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dijatuhkan.

Perihal konteks dalam keadaan tertentu masih lah dapat diperdebatkan. Dalam kondisi atau keadaan tertentu tersebut jika dilakukan dalam keadaan bencana alam, pengulangan tindak pidana dan atau dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat. Namun kalau kembali pada tujuan dari sanksi pidana kepada tindak pidana korupsi (Tipikor) menurut Aziz Syamsuddin adalah sebagai berikut¹⁶:

- a. Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003),
- b. Memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku Tipikor, dan
- c. Menjadikan langkah pemberantasan Tipikor, sehingga mampu menangkal (*preveny effect*) terjadinya Tipikor.

Jika melihat dari tujuan pemidanaan terhadap pelaku Tipikor, sudah sesuai dengan ketentuan pemidanaan berupa pidana mati jika betul-betul dapat memberikan efek jera kepada pelaku,

¹⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet. 5, hlm. 155.

dan pelaku Tipikor betul-betul dengan sengaja mengambil uang negara yang mana uang tersebut adalah uang rakyat. Dan sudah menjadi ketentuan alam bahwa rakyatlah yang seharusnya betul-betul marah atas apa yang telah diperbuat oleh pelaku Tipikor. Maka meski ada ketentuan rancangan hukum pidana masihlah memungkinkan dijatuhkannya hukuman mati atas dasar desakan dan kemarahan masyarakat. Maka untuk kepentingan dan perlindungan terhadap masyarakat dan bertitik tolak dengan kepentingan individu maka hukuman yang paling berat berupa hukuman mati dapatlah dijatuhkan.

Meski dinamikan kebijakan hukum pidana sampai saat ini seperti yang dijelaskan tentang dinamika pembaharuan hukum pidana belum lah memuncak dan masih menggunakan hukum yang sedang diberlakukan. Bisa saja wacana perubahan akan segera terwujud. Namun perlu mengingat kembali seperti yang dinyatakan oleh Andi Hamzah bahwa Pidana mati sebagai penerapan yang baik bagi hukum pidana¹⁷. Wacana rancangan masihlah menetapkan pidana mati sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada siapa saja jika persyaratan dapat dimungkinkan. Pidana mati sebagai bagian dari pemidanaan maka tetap kembali kepada tujuan pemidanaan untuk tujuan kepentingan masyarakat.

¹⁷ Andi Hamzah, *“Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Tahun 1985), hlm. 32.

Oleh karena penelitian ini menyangkut tentang korupsi dan dalam keadaan darurat negara, ada ketentuan lain yang mengatur jika suatu perbuatan mendapatkan sanksi berat berupa hukuman mati. Hal itu diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan serta ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada masa pandemi Covid-19, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi justru dapat diberlakukan dan diterapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi yang terbukti menyalahgunakan kewenangan. Adapun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 hadir dan ditujukan bagi pemulihan ekonomi selama pandemi Covid-19 dengan mengucurkan dana tambahan dari APBN tahun 2020. Sebesar Rp 75 triliun diberikan guna bidang kesehatan, sebesar Rp 110 triliun diberikan guna perlindungan sosial, sejumlah Rp 70,1 triliun diberikan guna insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan sebesar Rp 150 triliun diberikan guna pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional.¹⁸ Romli Atmasasmita, guru besar Fakultas Hukum Unpad, juga berpendapat bahwa ketegasan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat darurat kesehatan

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9542e1dbae3/jerat-pidana-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19?r=0&q=pidana%20mati&rs=2000&re=2020> diakses pada 28 April 2021

masyarakat sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 justru membuka peluang terjadinya korupsi dan membuat pelaku berlindung di balik aturan tersebut. Sebab setiap tindakan pejabat dalam menyelamatkan perekonomian kerugian negara agar pelaksanaannya tidak bisa dituntut, digugat secara pidana atau perdata, dan bukan objek gugatan TUN. Sehingga Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

B. Keadaan Darurat Negara

Keadaan darurat negara adalah keadaan yang dihadapkan pada satu ancaman terhadap negara yang dapat merugikan sosial, ekonomi dan budaya suatu negara sehingga harus diperhatikan dan berani mengambil langkah-langkah konkrit yang dapat mengatasi ancaman tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Lane Scheppelle, keadaan darurat negara adalah keadaan dimana suatu negara dihadapkan pada ancaman hidup mati yang memerlukan tindakan responsif yang dalam keadaan normal tidak mungkin dapat dibenarkan menurut prinsip-prinsip yang dianut oleh negara yang bersangkutan.¹⁹

Tindakan responsif tentu saja harus dibarengi dengan aturan yang ada. Agar tindakan tetap berada pada jalur yang benar

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, "*Hukum Tata Negara Indonesia*" (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) hlm.578-579.

dan sistematis. Aturan itu adalah pelaksana yang dibutuhkan oleh masyarakat agar segera ditindaklanjuti. Maka dapat dikatakan menempatkan hukum responsif dalam menghadapi persoalan hukum apapun adalah keharusan. Hukum responsif menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah “suatu ideal yang ringkih yang keberhasilannya dan diterimanya oleh masyarakat sangat tergantung khususnya pada hal-hal mendesak yang harus segera dipenuhi dan pada sumber-sumber daya yang dapat digunakan”.²⁰

Negara dalam hal untuk menyelamatkan kepentingan bangsa dan negara yang sedang dihadapkan pada keadaan bahaya dan hak ikhwal kegentingan yang memaksa, telah diatur landasan hukumnya pada pasal 12 dan 22 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang” serta dalam pasal 22 yang menyebutkan bahwa “dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Aturan mengenai negara dalam keadaan darurat negara sebenarnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia

²⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, terj., dari, *Law & Society in Transitio: Toward Responsive Law*, oleh, Rafael Edy Bosco, (Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Hu Ma), 2003), Cet., 1, hlm. 94.

Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950). Termasuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam hal ini kategori apa saja dalam hal keadaan darurat negara sebagaimana ketentuan yang berlaku disesuaikan dengan kenyataan yang sedang terjadi dalam hal ini ada keadaan bahaya yang dapat mengancam kehidupan manusia harus difokuskan untuk menanggulangnya.

Namun perlu diketahui bahwa hal ikhwal kegentingan yang memaksa dan darurat harus ditafsir lebih jernih dan berdasarkan keadaan yang objektif tentang kapan dan bagaimana sesuatu negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Mengutip penjelasan dari Jimly Asshiddiqie bahwa keadaan darurat adalah²¹:

“Hal ikhwal kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut pandang Presiden/Pemerintah, di satu pihak karena: (i) Pemerintah sangat membutuhkan suatu undang-undang untuk tempat menuangkan suatu kebijakan yang sangat penting dan mendesak bagi negara; tetapi di lain pihak (ii) waktu atau kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya”.

Dari penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa bisa lahir atau tidak tentu

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Cet., 8, hlm. 169.

tergantungan dari subjektif Kepala Pemerintahan yaitu Presiden. Posisi Presiden inilah sangat penting untuk kepentingan dan perlindungan masyarakat. Keadaan bahaya yang mengancam negara dapat dilihat jika kondisi negara betul-betul dalam keadaan bahaya dan mengancam negara. Mengancam kehidupan masyarakat. Dalam hal apapun jika suatu negara sedang mengalami hal ikhwal yang kegentingan yang memaksa, maka negara tersebut berarti dalam keadaan darurat.

Selain itu ada unsur-unsur keadaan darurat negara yang berdasarkan pada prinsip proporsionalitas. Prinsip ini dinilai sebagai hal inti yang ada pada doktrin *Self Defence*. Prinsip proporsionalitas ini menunjukkan kriteria yang lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan yang sifatnya darurat namun proporsional, wajar atau setimpal sehingga tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran yang sesuai dasar pembenaran atas tindakan tersebut.²² Dalam keadaan di luar normal atau tidak biasa maka berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus dan memerlukan pengaturan sendiri baik mengenai syarat, tata cara pemberlakuan, tata cara mengakhiri, serta hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat agar tidak

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta, Rajawali Grafindo Persada, 2007), hlm. 282

memberikan kesempatan adanya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan UUD.²³

Negara dapat dikatakan dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa seperti yang dikatakan oleh Hartono Hadisoepipto sebagai berikut²⁴:

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, cukup apabila terjadi suatu hal yang mendesak, sehingga Presiden selaku Kepala Pemerintahan menganggap perlu untuk mengeluarkan peraturan perundangan yang setaraf dengan undang-undang guna mengatasi hal yang mendesak tersebut. Masalah keadaan yang mendesak ini disebabkan karena adanya keadaan bahaya, mungkin saja terjadi.....”

Maka sudah tentu menjadi hukum alam bahwa tidak selamanya diberikan kemudahan dalam mengatasi struktur kenegaraan. Di sisi lain berjalan mulus namun selain itu sering kali terjadi peristiwa yang mengancam kehidupan negara khususnya mengancam kepentingan hidup masyarakat. Negara sebagai organisasi besar yang mewakili seluruh kepentingan warga negaranya harus mengupayakan perlindungan yang paling utama. Selanjutnya negara yang dijalankan oleh pemerintah seharusnya berlaku objektif dan berkeadilan dalam menanggapi segala macam persoalan yang menimpa negara.

²³ Ibid, 3

²⁴ Hartono Hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 2011). Cet., 9, hlm. 67.

Seperti yang dijelaskan pada halaman sebelumnya, bahwa ada dua kemungkinan hukum diberlakukan karena dapat menjadi jembatan untuk menghukum seseorang. Pertama, bertujuan untuk kepentingan individu dan atau kepentingan dan perlindungan kelompok atau masyarakat. Jika masyarakat secara luas menyeru dan mendesak agar pemerintah respon secara cepat terhadap persoalan yang sedang menimpa negara, maka kepentingan dan perlindungan masyarakat lah yang paling utama dan menduduki kepentingan paling atas.

Pemberlakuan keadaan darurat negara dengan sistem presidensial seperti di Indonesia, menghadirkan pembenaran pada Presiden untuk kemudian mengambil tindakan yang dibutuhkan untuk mengatasi keadaan darurat suatu negara. Tentu hal ini dengan memperhatikan peran DPR untuk: a) melakukan pengawasan yang ketat dalam menentukan adanya suatu keadaan darurat; b) membentuk kekuasaan untuk mengatasi keadaan darurat; c) memantau pelaksanaan kewenangan pemerintah (eksekutif) untuk mengatasi keadaan yang tidak normal; d) menyeleidiki berbagai penyimpangan atas penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan darurat; e) apabila diperlukan menyatakan berakhirnya masa keadaan darurat atau meminta kepada Presiden untuk menyatakan mengakhiri keadaan darurat.²⁵

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *op.cit.*, hlm. 80

C. Tindak Pidana Korupsi

Perbuatan korupsi seperti tiada akhirnya. Setiap hari berita di televisi atau media sosial selalu menyoroti pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelaku Tipikor terus berkembang biak tiada jeranya. Perbuatan tercela ini yang dilakukan oleh seseorang bukan karena aturannya yang tidak ada, atau lembaga penegak hukumnya yang begitu lemah. Perbuatan mencuri uang negara acap kali dilakukan karena peluang yang luas dan kesempatan yang terbuka lebar. Tidak perlu heran lagi negara begitu sibuk mencari benang merah nya bagaimana mengatasi pelaku Tipikor bisa hilang dan tak diulangi kembali.

Pergantian tahun bukan menjadi refleksi tentang mengupayakan kemajuan masyarakat secara bersama, dan saling membantu mengatasi persoalan manca negara pada saat pandemi covid-19 ini. Seperti yang dikatakan oleh Najwa Shihab dalam tayangan mata najwa, bahwa jika masyarakat sudah bosan dan tidak mau lagi membicarakan tentang korupsi, pada saat itulah pelaku Tipikor menang. Maka setidaknya perlu mengkaji kembali bagaimana aturan, penegak hukum dan elemen lain merespon terhadap Tipikor ini yang setiap tahunnya masih saja terjadi.

Korupsi adalah perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi pidana yang diatur di luar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tipikor adalah salah satu jenis pidana khusus karena aturannya yang diundangkan di luar KUHP. Korupsi

berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio*. Dalam Bahasa Inggris maupun Prancis, korupsi berasal dari kata *corruption*. Sedangkan dalam Bahasa Belanda korupsi berasal dari Bahasa *corruptie*.²⁶

Secara istilah korupsi adalah kejahatan luar biasa dengan mengambil keuangan negara untuk keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan. Seperti yang dinyatakan oleh Henry Campbell Black bahwa²⁷:

“Korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak-pihak lain.”

Korupsi sendiri dilihat sebagai suatu perwujudan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Krisis kemanusiaan fitri (otentik) diri, keluarga dan masyarakat;
- b. Sakit jiwa dan batin (ritual spiritual);
- c. Krisis hakikat diri, peran, dan kesadaran akhir perjalanan hidup (ukhrawi);
- d. Pengaruh praktik politik praktis serba halal (permissif dan machiavelli);

²⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet., 5, hlm. 137.

²⁷ *Ibid.*

- e. Ekses moral perselingkuhan elit politik busuk dan bisnis hitam;
- f. Wujud perburuan kekuasaan demi kekayaan semata;
- g. Lemahnya kekuatan moral dan kontrol masyarakat terhadap kekuasaan;
- h. Kekosongan pendidikan politik berakhlak;
- i. Meluasnya eksploitasi rakyat dan Sumber Daya Alam untuk kepentingan politik kekuasaan;
- j. Krisis moral Aparat Penegak Hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat).²⁸

Keuntungan yang diperoleh adalah karena sifat tamak dan serakah. Jabatan yang melekat bukan berarti memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat. Justru keuangan negara yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat dicuri oleh pelaku tindak pidana korupsi. Perihal Keuangan negara sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 yang menyatakan²⁹:

”Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara, termasuk di dalamnya segala bagian-bagian harta milik kekayaan itu dan segala hak dan kewajiban yang timbul karenanya, baik kekayaan yang berada dalam pengurusan

²⁸ M. Busyro Muqoddas, KPK, disampaikan dalam Studium Generale PESTA Universitas Islam Indonesia, 3 September 2014, Yogyakarta, hlm. 7

²⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengant Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-Undang.

para pejabat-pejabat atau lembaga-lembaga yang termasuk pemerintahan, maupun berada dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, dengan status hukum publik atau perdata”

Selain itu dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Sedangkan peruntukkan keuangan negara, selanjutnya disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebagai berikut³⁰:

“Hakikat seluruh kekayaan negara, termasuk keuangan negara daerah atau suatu badan//badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial, kemanusiaan, dan lain-lain. Tidak termasuk dari badan-badan hukum uang seluruh modalnya diperoleh dari swasta misalnya PT, FIRMA, CV dan lain-lain.”

Dana yang diperoleh dari masyarakat yang sejatinya kembali untuk kepentingan sosial justru dirampas oleh pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Cara yang dilakukan

³⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

begitu sistematis dan melibatkan banyak pihak yang saling berkepentingan dan memiliki jabatan namun dipergunakan dengan cara tercela. Oleh karena cara kerja pelaku Tipikor ini sangat sistematis dan melibatkan banyak pihak justru menjadi perhatian dunia.

Seluruh elemen di dunia bersepakat bahwa tindak pidana korupsi ini menjadi bagian kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Sebuah konvensi anti korupsi dunia seperti *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC) atau *United Nation on Transnational Organized Crime* (UNTOC) mengakui atas dasar dampak yang dirugikan akibat kejahatan ini menyatakan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Indonesia memandang perlu pencegahan dan pemberantasan kejahatan luar biasa ini. Atas dasar itu, pada tanggal 31 oktober 2003 Indonesia ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mengesahkan hasil kesepakatan global tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption*.³¹

M. Amin Rais sendiri memiliki empat jenis korupsi yang dijabarkan sebagai berikut:

³¹ Atep Abdurofiq, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia*” Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4, No. 2, Tahun 2016.

- a. Korupsi ekstortif, yaitu sogokan atau suap yang dilakukan oleh pengusaha kepada penguasa;
- b. Korupsi manipulatif, seseorang yang memiliki kepentingan ekonomis meminta kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonomisnya, sekalipun berdampak negatif bagi rakyat banyak;
- c. Korupsi nepotistik, korupsi yang terjadi karena adanya ikatan keluarga;
- d. Korupsi subversif, korupsi di mana mereka merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan kepada pihak asing, tentu dengan sejumlah keuntungan pribadi.³²

Menurut Mar A. Drumbl yang menyatakan bahwa *extra ordinary crime* adalah kejahatan ekstrem yang memiliki sifat yang serius, meluas dan masif serta menjadi musuh umat manusia³³. Karena sifatnya yang luar biasa, Menurut Eddy O.S. Hiariej terdapat empat sifat dan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diantaranya³⁴:

- a. Korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis;

³² Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, (Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 9

³³ Mohammad Hatta, "*Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*", (Sulawesi: Unimal Press, Tahun 2019) hlm. 11.

³⁴ *Ibid*, 21

- b. Korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya;
- c. Korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan, dan;
- d. Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sifat, klasifikasi dan karakter dari tindak pidana korupsi yang dipandang umum oleh masyarakat sebagai kejahatan luar biasa, perlu ada penanggulangan yang serius agar korupsi tidak semakin marak di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Lilik Mulyadi bahwa diperlukan cara-cara atau tindakan yang luar biasa serta upaya penanggulangan yang luar biasa pula terhadap tindak pidana korupsi.³⁵

Melalui pandangan dari beberapa kalangan, seperti yang disebutkan di atas, serta pengakuan melalui ratifikasi konvensi anti korupsi dunia tersebut, selanjutnya pemerintah Indonesia membuat aturan tentang tindak pidana korupsi untuk tujuan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Aturan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³⁵ *Ibid*, 20

Sedangkan korupsi sendiri adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Ada beberapa macam atau ruang lingkup tindak pidana dalam korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang di antaranya sebagai berikut³⁶:

1. Kelompok Delik/Tipikor yang dapat merugikan Keuangan/Perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).
2. Kelompok Delik/Tipikor Penyuapan, baik aktif (Yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (Pasal 5,6,11,12, dan 12B UU No. 20 Tahun 2001)
3. Kelompok Delik/Tipikor Penggelapan (Pasal 8, 9, dan 10 UU No. 20 Tahun 2001).
4. Kelompok Delik/Tipikor Pemerasan dalam Jabatan (Pasal 12e dan f UU No. 20 Tahun 2001)

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, hlm. 146.

5. Kelompok Delik/Tipikor yang berkaitan dengan Perbuatan Curang (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).
6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf I UU No. 20 Tahun 2001)
7. Gratifikasi (Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001).

Pengaturan ini hadir untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dalam hal ini dilakukan oleh orang perorangan atau pejabat negara yang merugikan perekonomian negara. Dalam aturan ini juga diatur tentang sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Termasuk sanksi paling berat yang diatur dalam pasal 2 (ayat) 2 UU Tipikor yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Ada 11 titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan penjabaran sebagai berikut:³⁷

- 1) Sektor APBN/APBD
- 2) Sektor pengadaan barang dan jasa
- 3) Sektor pajak dan transaksi izin usaha pertambangan (IUP)
- 4) Sektor kepabeanan dan bea cukai
- 5) Sektor migas dan penyelenggaraan ibadah haji
- 6) Sektor keuangan dan perbankan
- 7) Sektor BUMN/BUMD
- 8) Sektor pendapatan/penerimaan negara

³⁷ M. Busyro Muqoddas, *op.cit.*, hlm. 30

- 9) Sektor pelayanan umum
- 10) Sektor instansi/lembaga beralokasi anggaran besar
- 11) Putusan pengadilan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi sendiri terbagi menjadi tiga hal, yaitu:

- a. Keserakahan (*corruption by greed*), terjadi pada orang yang sebenarnya tidak butuh, tidak mendesak secara ekonomi, jabatan tinggi, bahkan mungkin sudah kaya tetapi kekuasaan yang tak terbendung menyebabkan terlibat praktik korupsi;
- b. Kebutuhan (*corruption by need*), dilakukan karena keterdesakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*);
- c. Adanya peluang (*corruption by chance*), dilakukan karena adanya peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang yang besar untuk melakukan korupsi, peluang untuk cepat kaya melalui jalan pintas, peluang cepat naik jabatan secara instan. Cenderung didukung oleh lemahnya sistem organisasi, rendahnya akuntabilitas publik, longgarnya pengawasan masyarakat, serta keroposnya penegakan huku yang diperparah dengan sanksi hukum yang tidak membuat jera. Korupsi justru diberikan kesempatan dan diberi peluang, bahkan dilindungi sehingga menggoda para pejabat atau pemegang amanah untuk berbuat korupsi atau menerima suap.³⁸

³⁸ Alfitra, *op.cit.*, hlm. 7

Ada pula beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, sebagai berikut:

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika;
- b. Kolonialisme dari suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi;
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat;
- d. Kemiskinan, namun kebanyakan para pelakunya bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat;
- e. Tidak adanya sanksi yang keras dan tegas;
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi;
- g. Struktural pemerintahan;
- h. Perubahan radikal, pada saat ini korupsi menjadi penyakit transisional;
- i. Keadaan masyarakat, sehingga korupsi dalam suatu birokrasi bias mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.³⁹

Beberapa akar penyebab korupsi yang kemudian merusak moral dan sendi negara juga digambarkan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Krisis identitas dan orientasi kemanusiaan;

³⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2007), hlm. 11

⁴⁰ M. Busyro Muqoddas, *op.cit.*, hlm. 34

- b. Arus hidup hedonis dan borjuis;
- c. Miskin pemimpin bermoral, jujur, intelek, dan pemberani;
- d. Lemahnya kontrol dalam keluarga;
- e. Aktualisasi agama terlalu normatif;
- f. Proses-proses politik yang kotor dan korupsi demokrasi.

Begitupun Selo Soemardjan memberikan gambaran faktor sosial yang melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, sebagai berikut:

- a. Disintegrasi sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi;
- b. Faktor budaya bergeser yang semula nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;
- c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- d. Penyalahgunaan kekuasaan negara sebagai *shortcut* mengumpulkan harta;
- e. *Paternalism* merupakan korupsi tingkat tinggi, menurun, menyebar meresap dalam kehidupan masyarakat;
- f. Pranata-pranata sosial kontrol tidak efektif lagi.⁴¹

⁴¹ Evi Hartanti, *Op.cit.*, 19

BAB III

LATAR BELAKANG PENGATURAN PIDANA MATI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Latar Belakang Pengaturan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi

Korupsi tampaknya sudah menjadi gaya hidup di Indonesia. Banyak orang yang nikmat dan senang melakukan korupsi. Begitu banyaknya orang yang melakukan korupsi, dari pusat sampai daerah. Korupsi ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan strategis dalam berbagai institusi negara dan pemerintahan di republik ini. Layaknya virus yang ganas korupsi telah menyebar ke berbagai wilayah dengan cepat dan perkembangan yang sangat menakjubkan di republik ini.

Di setiap institusi negara/pemerintahan, orang-orang berkompetisi untuk mendapatkan jabatan yang strategis, untuk bisa melakukan korupsi. Seperti serigala berbulu domba, mereka dibalik pakian rapinya, pemikiran yang intelektual, dan nama yang disematkan oleh rakyat pada mereka, para koruptor menggerogoti uang rakyat mengurasnya tanpa ampun.

Perkembangan yang sangat pesat dan bercorak dalam melakukan tindak pidana korupsi, membuat para penegak hukum dituntut dapat bekerja lebih dalam rangka mewujudkan cita-cita

bersama yaitu mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Formulasi Perundang-undangan pun menjadi salah satu yang memiliki peran yang penting dalam menekan tingkat pidana korupsi itu sendiri. Lahirnya Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, sangat jelas bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang semakin marak di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana merupakan salah satu masalah besar dalam pembangunan hukum nasional yang dihadapi bangsa Indonesia. Pembaharuan hukum pidana yang diperbarui adalah perubahan secara menyeluruh yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substentif), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana (*strafvollstreckungsgesetz*). Tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana diketahui bahwa ketiga bidang hukum tersebut sangat erat hubungannya.⁴²

Pembaharuan hukum pidana khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia sudah menjadi keharusan, karena sebagai negara yang merdeka yang merupakan pandangan

⁴² Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 28-30 Agustus 1980 dalam Simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 27

politiknya berdasarkan Pancasila sudah sangat berbeda dengan hukum pidana yang diterapkan di negara-negara Eropa yang bersifat Individualistis-kapitalistis. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan warisan dari Kolonial Belanda memiliki ketidaksesuaian dengan hukum adat.⁴³

Pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana masih diakui khususnya dalam konteks Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana. Dipertahankannya pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana ini didasarkan pada ide menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali, atau bersifat *extralegal execution*. Disediakaninya pidana mati dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/tuntutan masyarakat, tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-undang, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat, oleh karena itu untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih baik dan lebih bijaksana jika pidana mati tersebut tetap dipertahankan keberadaannya dalam Undang-undang.⁴⁴

⁴³ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 51

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 235

B. Pengaturan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana mati dalam pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut memberikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Bunyi pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Korupsi adalah dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Unsur-unsur Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi yang perlu dijelaskan dalam hal ini adalah klausul keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud dalam pasal ini sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut adalah bunyinya sebagai berikut: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat di uraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 1 angka 3 adalah orang perorangan atau korporasi. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak menentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat harus pegawai negeri atau penyelenggara negara yang harus menyertai setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.⁴⁵

b. Secara melawan hukum

Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang korupsi mengenai secara melawan hukum adalah sebagai berikut:

Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila

⁴⁵ Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 31

perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dengan adanya kata ‘maupun’ dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-undnag korupsi mengikuti 2 ajaran sifat melawn hukum secara alternatif, yaitu:⁴⁶

1) Ajaran sifat melawan hukum formil

Ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja.⁴⁷

2) Ajaran sifat melawan hukum materiil

Ajaran sifat melawan hukum materiil adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis.⁴⁸

Secara melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka dapat diketahui bahwa sifat ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 33

⁴⁷ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 7

⁴⁸ *Ibid*

Undang korupsi ini adalah sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif.⁴⁹

- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Memperkaya sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid//B/1992/PN/TNG yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.”

- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Merugikan keuangan negara adalah perbuatan yang menyebabkan berkurangnya keuangan negara dan akibat dari berkurangnya keuangan negara tersebut negara merasa dirugikan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

⁴⁹ Wiyono, *Op.Cit.*, hlm. 33

pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun Daerah;

- 2) Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi ini adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat atau di daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit dilakukan, karena unsur pemberat pidana yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi yakni:

- a. apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
- b. bencana alam nasional;
- c. penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;

- d. penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- e. pengulangan tindak pidana korupsi

Unsur-unsur tersebut sangat sulit diterapkan, karena tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini kebanyakan tindak pidana korupsi dalam bentuk atau yang memiliki unsur-unsur diluar unsur yang terdapat dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi tersebut. Berdasar atas hal tersebut mak perlu diatur atau diberikan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk-bentuk yang lain.

BAB IV
ANALISIS TENTANG LATAR BELAKANG DAN
PENGATURAN PIDANA MATI DALAM KEADAAN
DARURAT NEGARA DAN APLIKASINYA

**A. Latar Belakang Pidana Mati dalam UU RI No 31 Tahun 1999
jo. UU RI No 20 Tahun 2001**

Korupsi dikatakan sebagai *the root of all evils* (perbuatan yang teramat jahat. Pandangan ini menunjukkan begitu pentingnya penegakan hukum dalam menghadapi perilaku jahat ini, dikatakan sebagai *the root of all evils* dikarenakan pelaku yang terlibat dalam korupsi berada di kalangan pemerintah (pegawai negeri sipil), swasta (pengusaha), maupun politik (politisi), mereka berperilaku memperkaya diri sendiri atau yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain memperkaya dirinya.¹

Argumentasi lain bagaimana korupsi diidentikan sebagai *the root of all evils* tindakannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini karena dampak korupsi adalah hilangnya kesadaran rakyat banyak tentang hak mereka sebagai warga negara dan ketidakpeduliannya kepada sistem kenegaraan suatu bangsa.

¹ Eggi Sudjana, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, (JP Books, Surabaya, 2008), hlm. 51

Akibat lainnya adalah, korupsi betapun kecilnya, akan menghambat laju perekonomian.²

Korupsi tidak hanya ditujukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang orang lain tetapi di dalamnya mengandung perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kemakmuran yang seharusnya diperoleh masyarakat. Kesejahteraan dan kemakmuran tidak hanya merupakan bagian dari kerugian yang akan diperoleh oleh masyarakat karena korupsi, melainkan akan berdampak pula pada peningkatan kriminalitas.

Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi bagian yang dari upaya tidak hanya ditujukan sebagai perlawanan terhadap korupsi, melainkan pula sebagai upaya untuk mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum di Indonesia demi menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.

Walaupun Indonesia memiliki perbedaan suku, agama dan ras, persatuan dan kesatuan merupakan pilar utama yang harus dijunjung tinggi, dengan menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Menumbuhkan sikap rela berkorban demi kepentingan negara dan bangsa

² Henry P. Panggabean, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia", Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), Vol. 10 No. 02 - Juni 2013, hlm. 163.

sangatlah penting, sehingga tumbuh rasa nasionalisme dan tanah air Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban. Ketertiban umum harus diciptakan untuk menjamin persatuan dan kesatuan. Sehingga keberadaan hukuman mati bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan menciptakan rasa aman bagi seluruh bangsa.³

Perlawanan terhadap korupsi saat ini tidak layak lagi menggunakan instrumen hukum biasa (konvensional), melainkan cara yang luar biasa, dengan mengategorikan korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan, di mana penanganannya juga dengan menggunakan instrumen, teknis, dan prosedural regulasi pelanggaran HAM. Dengan begitu, korupsi bukan lagi merupakan persoalan domestik suatu negara saja melainkan menjadi urusan setiap orang tanpa dibatasi oleh sekat negara dan bangsa. Karenanya, bangsa di dunia memiliki hak untuk turut serta melawan dan mewaspadainya sebagai suatu kejahatan yang harus diperangi secara bersama.⁴

Sanksi terhadap pelaku korupsi merupakan bagian dari upaya penegakan hukum tersebut, sanksi tersebut ditentukan dengan besar kecilnya kesalahan yang dilakukannya. Sanksi dalam tindak pidana korupsi diatur mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal

³ Maria Anna Muryani dan Noor Rosyidah, "The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)", *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol. 2 (2), Oktober 2020, hlm. 151

⁴ Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah", *Istinbath, Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni 2013, hlm. 73

12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana sendiri adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁵

Pidana mati lahir dan berkembang seiring dengan lahirnya kejahatan-kejahatan manusia yang tidak hanya dapat merugikan bagi orang-orang tertentu, melainkan merugikan kepada masyarakat secara umum. Lahirnya pidana mati dapat kita temukan pula dengan memaknai pidana mati sebagai bagian dari hukum yang coba membangun ketertiban demi keteraturan masyarakat.

Pidana mati sebagai sanksi atas tindak pidana korupsi dilatarbelakangi dari ketidakberhasilan pemerintah orde baru dalam

⁵ Woro Winandi, "Indra Rukmana Lukito, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010, hlm. 54.

menangani korupsi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Suharto mengumumkan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya melalui pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967. Statemennya ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan Jaksa Agung sebagai Ketua. Pelajar dan mahasiswa berdemo terbesar tahun 1970 karena TPK dianggap gagal bekerja. Suharto kemudian membentuk Komite Empat yang beranggotakan antara lain H. A. Tjokoaminoto, namun gagal juga dan dibentuklah Operasi Tertib (OPSTIB) dipimpin langsung oleh Pangkoptim Laksmana Sudomo. OPSTIB banyak menemukan kasus korupsi dan berusaha menangkap para koruptor, namun akan terhenti ketika terbentur pada korupsi yang dilakukan kroni-kroni Suharto.⁶

Menindaklanjuti upaya penanganan tindak pidana korupsi, pada masa Presiden B.J. Habibie, dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara

⁶ Sri Suwitri, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi, Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007, hlm. 36

atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat sebagai upaya memberantas korupsi. Hal tersebut merupakan wujud keinginan pemerintah Indonesia untuk memberantas korupsi, namun masih terdapat celah-celah hukum yang dapat disalahgunakan koruptor untuk dapat lolos dari jerat hukum.

Secara yuridis formal, pengaturan hukuman mati di Indonesia telah ada semenjak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijadikan sebagai hukum positif Indonesia. Kemudian hukuman mati juga diterapkan dalam UU Tipikor jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa apabila tindak pidana korupsi tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu sanksinya adalah pidana mati. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam

nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang ditetapkan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu *the root of all evils* yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* yang dilakukan pada saat keadaan negara sedang dalam kondisi darurat. Sehingga terdapat kerugian yang khususnya dialami oleh negara, dan umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga perbuatan tersebut juga dapat tidak digolongkan sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

B. Pengaturan Pidana Mati dalam Keadaan Darurat Negara dalam UU RI No 31 Tahun 1999 jo. UU RI No 20 Tahun 2001.

Pada dasarnya, terdapat berbagai macam cara untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi. Bahkan, dalam praktiknya, terdapat rangkaian-rangkaian peristiwa yang harus dihubungkan untuk dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Korupsi yang marak terjadi di berbagai kegiatan-kegiatan pemerintah berhubungan dengan penatalaksanaan (pengelolaan) berupa penerimaan dan pembelanjaan uang Negara. Faktor penyebabnya dikarenakan system penerimaan dan pengelolaan keuangan yang kurang transparan dan akuntabel. Sektor-sektor yang rawan korupsi hampir ini dijumpai disemua lini, di sektor penerimaan Negara, seperti perbankan, perpajakan, penerimaan bea cukai, di sektor pengeluaran Negara seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan lain sebagainya.⁷

Selain itu, terdapat juga keterkaitan antara birokrasi, korupsi, dan kekuasaan yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam kajian ilmu pemerintahan. Birokrasi adalah aktor penting dalam tata kelola pemerintahan. Birokrasi adalah lembaga yang memiliki kuasa besar dalam struktur pemerintahan modern. Dengan kekuasaan yang besar itu sangat mudah untuk disalahgunakan. Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan birokrasi melalui korupsi politik. Korupsi politik dalam konteks ini adalah menggunakan pengaruh dan jabatannya untuk memperkaya diri. Lebih lengkapnya, korupsi adalah menawarkan, memberikan, menerima atau meminta langsung atau tidak langsung, segala

⁷ Chaerudin, dkk. (Strategi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi, Bandung), (PT.Refika Aditama, 2008), Hlm. 12.

sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.⁸

Birokrasi yang berada dalam pusaran kekuasaan memiliki peluang untuk menyalahgunaan kekuasaannya. Birokrasi yang memiliki kuasa besar sudah barang tentu memiliki peluang untuk korupsi. Korupsi bisa dilakukan aparat birokrasi karena korupsi terkait dengan kebutuhan atau tuntutan dari pemberi atau penyedia layanan. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa terdapat rangkaian peristiwa panjang dalam menjalankan suatu tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan tindak pidana korupsi juga harus mampu melihat keterlibatan antara oknum-oknum yang turut serta didalam rangkaian peristiwa tersebut.

Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tindak pidana tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Hal tersebut juga

⁸ Maria Martiningsih (ed), *Korupsi Yang Memiskinkan*, (Jakarta, Kompas, 2011). hlm. 290

termasuk dalam mengatur tindak pidana yang sanksinya adalah pidana mati.

Pengaturan mengenai pidana mati dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional,

penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Keadaan darurat mempunyai pengertian yang luas, ia dapat berwujud keadaan darurat militer atau keadaan darurat perang, keadaan darurat karena bencana alam, keadaan darurat administratif berupa keadaan darurat keuangan (*financial emergency*) atau keadaan darurat yang biasa disebut *welfare emergency* dan lain sebagainya.

Dalam keadaan-keadaan yang tidak biasa atau tidak normal tersebut berlaku norma-norma yang juga bersifat khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri baik mengenai syarat-syaratnya, tata cara pemberlakuannya dan tata cara mengakhirinya, serta hal-hal yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh pemerintah dalam keadaan darurat tersebut agar tidak memberi kesempatan timbulnya penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan undang-undang dasar.⁹

Terdapat 2 (dua) kategori dari adanya keadaan yang tidak biasanya (luar biasa) dari negara atau keadaan darurat negara (*state of emergency*) yakni Pertama, keadaan bahaya, dan Kedua, hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kedua kategori tersebut mempunyai makna yang sama sebagai keadaan darurat negara (*state of emergency*), namun keduanya mempunyai perbedaan pada

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 3.

penekanannya yakni istilah keadaan bahaya lebih menekankan pada strukturnya (faktor eksternal) sedangkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa lebih menekankan pada isinya (faktor internal).¹⁰

Ketentuan dalam UUD 1945 terdapat 3 (tiga) unsur penting secara bersama-sama (kumulatif) yang membentuk pengertian keadaan darurat bagi negara (*state of emergency*) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa, yaitu: pertama, unsur adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*). Kedua, unsur adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable necessity*), dan ketiga, unsur adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia.¹¹

Suatu keadaan darurat negara (*state of emergency*) harus pula mendasarkan diri pada prinsip proporsionalitas (*the principle of proporsionalitas*) yang dikenal dalam hukum internasional. Prinsip ini dianggap sebagai *the crus of the self defence doctrine* atau inti dari doktrin *self defence*. Secara inheren prinsip proporsionalitas dianggap memberikan standar mengenai kewajaran (*standard of reasonableness*), sehingga kriteria untuk menentukan adanya necessity menjadi lebih jelas, kebutuhan yang dirumuskan sebagai alasan pembenar untuk melakukan tindakan

¹⁰ Muhammad Syarif Nuh, "Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", Jurnal Hukum No. 2 Vol. 2011, hlm. 233

¹¹ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 207.

yang bersifat darurat bersifat proporsional, wajar atau setimpal sehingga tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran atau kesetimpalan yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri.¹²

C. Pengaplikasian Pidana Mati Dalam Keadaan Darurat

Dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.¹³

Meski telah terdapat Pasal dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Tidak sedikit yang menolak dan menyetujui hukuman mati dijatuhkan. Kalangan yang menolak berargumen bahwa eksekusi hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28A, 28I Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

¹² *Ibid.*

¹³ Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal, 93.

Seperti halnya pendapat Adnan Buyung Nasution yang mengemukakan bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.¹⁴

Keberadaan pidana mati di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan. Hukuman mati dimaksudkan untuk membawa kebaikan bersama sehingga tidak ada penindasan. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan hukuman mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu dan masyarakat demi terciptanya

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia*, (Depok: Universitas Indonesia, 1997), hlm, 12

keadilan dan kebenaran hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

Meskipun secara legalitas, penerapan pidana mati sudah diatur sejak tahun 1999, namun dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati, bahkan koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat keadaan darurat seperti halnya Juliar Batubara yang melakukan korupsi terhadap bantuan sosial pada saat keadaan negara sedang lock-down sehingga dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat karena dilanda oleh Covid-19.

Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya mulai dari tahun 2017-2019, tidak terdapat penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilihat pada beberapa kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung sendiri, yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1323 K/PID.SUS/2019 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 256 K/Pid.Sus/2019 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

¹⁵ Maria Anna Muryani dan Noor Rosyidah, "The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)", *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol. 2 (2), Oktober 2020, hlm. 153

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2909 K/PID.SUS/2018 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 433 K/Pid.Sus/2018 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1752 K/PID.SUS/2017 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2069 K/PID.SUS/2017 mengenai tindak pidana korupsi dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan putusan beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak pernah menerapkan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Indonesia hendaknya bisa berkaca pada China dalam penegakan hukum terhadap koruptor, di China tiada ampun bagi koruptor, bahkan Cheng Ke Jie wakil ketua Parlemen China dihukum mati.¹⁶

¹⁶ Iwan Darmawan, Pro dan Kontra Pidana Mati di akses dari www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf pada tanggal 06 Juni 2021.

Di negara China, Korupsi merupakan salah satu tantangan politik dan ekonomi terbesar yang dihadapi oleh China di abad ke-21. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah paling besar yang dihadapi China saat ini karena di samping kerusakan ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkannya, sifat distribusi tindak pidana korupsi itu juga sudah sangat luas. China berusaha keras untuk memerangi korupsi di negaranya. Hal ini dibuktikan dengan memberlakukan hukuman mati, hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap koruptor. Menurut catatan, sejak dilancarkannya gerakan anti-korupsi sampai tahun 2002, sudah 4.300 orang yang menjalani hukuman mati. Jumlah ini saja telah melebihi jumlah hukuman mati di 68 negara, yang menurut Amnesty International, mencapai angka 3.246 orang.¹⁷

Pro dan kontra pidana mati menjadi pengkajian dan perdebatan yang tidak henti, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, bahkan dunia Internasional. Mengapa tidak?, akhir-akhir ini berita eksekusi pidana mati di Indonesia terhadap 6 (enam) terpidana mati kasus Narkoba yaitu ; Daniel Enemu (Nigeria), Marcho Archer Cardoso Morsira (Brazil), Rani Andriani (Indonesia), Namaona Denis (Malawi) dan Ang Kiem Sosi

¹⁷ Elizabeth Purba, Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, China Dan Thailand), (Medan, Departemen Hukum Pidana USU, 2018), hlm.

(Belanda) menimbulkan kontroversial berkaitan dengan berbagai aspek, di satu sisi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana Narkoba merupakan harga mati, karena Indonesia sudah menjadi Negara Darurat Narkoba yang harus segera ditangani dengan tuntas, memiliki nilai tinggi kejelasan hukumnya dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, dilain pihak sorotan dan keritikan dari berbagai lapisan terus menghantam Indonesia, baik dari Intern maupun Ekstern, dengan menyatakan Indonesia mundur kebelakang karena dianggap tidak menghormati HAM dan bertentangan dengan aspirasi masyarakat Internasional yang hampir sebagai besar sudah menghapuskan pidana mati dalam KUHPnya.¹⁸

Di luar dari perdebatan mengenai hukuman mati diantara para ahli tersebut, terdapat juga hal-hal yang menghambat dijatuhkannya hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat keadaan darurat. Hal tersebut dapat dilihat apabila tidak ada tuntutan jaksa berupa hukuman mati terhadap pelaku korupsi menyebabkan hakim akan semakin jauh menjatuhkan pidana mati kepada koruptor. Keadaan ini semakin menunjukkan bahwa keadilan semakin jauh dari masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum agar tidak mengaplikasikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat keadaan darurat. Terdapat

¹⁸ Iwan Darmawan, Pro dan Kontra Pidana Mati di akses dari www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf pada tanggal 06 Juni 2021.

suatu keputusan ditangan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menentukan apakah si pelaku akan dikenai hukuman mati atau tidak. Hal ini dikarenakan dalam ajara hukum pidana, Hakim tidak boleh memutus perkara di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, terdapat juga peran yang sangat penting yang dipegang oleh Kejaksaan Negeri.

Celah hukum lainnya mengenai penerapan pidana mati terhadap koruptor adalah mengenai keadaan darurat itu sendiri. Dalam konteks negara Indonesia, beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan suatu keadaan darurat, adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. pernyataan atau deklarasi berlakunya keadaan darurat itu harus dituangkan dalam bentuk tertentu yaitu dengan Keputusan Presiden sedangkan pengaturan materil yang diperlukan dalam keadaan darurat tersebut dituangkan dalam bentuk Perppu sebagaimana dimaksud oleh UUDNRI 1945;
- b. pejabat yang secara konstitusional berwenang untuk menetapkan dan mengatur keadaan darurat itu hanya Presiden, bukan pejabat yang lain;
- c. Perpres (Peraturan Presiden) dan Perppu yang dimaksud di atas disahkan dan ditandatangani oleh Presiden serta diundangkan dalam lembaran negara sebagaimana mestinya;

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm. 80.

- d. Perppu hendaknya menentukan dengan jelas ketentuan-ketentuan undang-undang apa saja yang dikesampingkan oleh berlakunya Perppu tersebut;
- e. Perpres yang dimaksud harus menentukan dengan jelas wilayah hukum berlakunya dalam wilayah Republik Indonesia, misalnya apakah Perppu itu berlaku untuk seluruh wilayah nasional atau hanya berlaku di daerah tertentu saja, seperti halnya di provinsi tertentu atau di kabupaten tertentu;
- f. Perppu dan Perpres tersebut harus pula menentukan dengan pasti lama berlakunya keadaan darurat tersebut. Jika pembatasan semacam itu tidak ditegaskan, berarti Keppres atau Perppu tersebut hanya berlaku selama masa persidangan DPR sampai dengan dibukanya kembali masa persidangan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUDNRI 1945;
- g. segera setelah diberlakukan Perppu harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana mestinya. Jika dalam masa persidangan berikutnya DPR tidak atau belum menyatakan persetujuannya, maka Perppu harus dinyatakan dicabut oleh Presiden

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang ditetapkannya pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebabkan karena tindak pidana korupsi merupakan suatu *the root of all evils* yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* yang dilakukan pada saat keadaan negara sedang dalam kondisi darurat. Sehingga terdapat kerugian yang khususnya dialami oleh negara, dan umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sehingga perbuatan tersebut juga dapat digolongkan sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam Preambule Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pengaturan mengenai pidana mati dalam keadaan darurat diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Meski telah terdapat

Pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan ancaman hukuman mati kepada pelaku korupsi, penerapan hukuman mati sampai saat ini masih merupakan perdebatan yang tidak berkesudahan dikalangan praktisi hukum, LSM, akademisi dan masyarakat umum. Dalam praktiknya sampai sekarang belum pernah ada koruptor yang dipidana mati, bahkan koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat keadaan darurat seperti halnya Juliar Batubara yang melakukan korupsi terhadap bantuan sosial pada saat keadaan negara sedang lock-down sehingga dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat karena dilanda oleh Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah hukum agar tidak mengaplikasikan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat keadaan darurat. Terdapat suatu keputusan ditangan Jaksa Penuntut Umum yang dapat menentukan apakah si pelaku akan dikenai hukuman mati atau tidak. Hal ini dikarenakan dalam ajara hukum pidana, Hakim tidak boleh memutus perkara di luar tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya, terdapat juga peran yang sangat penting yang dipegang oleh Kejaksaan Negeri.

B. Saran

Saran penulis terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah :

1. Pentingnya ketegasan masalah penerapan hukuman maksimal terhadap pelaku korupsi pada keadaan darurat, perlu ditegaskan bagi penegak hukum bahwa hukuman mati bagi koruptor tidak semata mengacu pada hukuman mati melanggar HAM atau tidak melainkan hukuman yang dianggap pantas dan adil.
2. Untuk mendorong hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dan memupuk kepercayaan masyarakat mengenai hukuman mati terhadap koruptor bisa dilakukan dengan cara memberantas korupsi dengan sangat tegas dan seadil-adilnya serta vonis hukuman yang setimpal dengan perbuatan para koruptor tanpa ada celah negosiasi hukum sehingga kita bisa mencegah dan berkomitmen bersama untuk memberantas korupsi sampai keakar-akarnya dan seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdullah, Mustafa, dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963.

Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, Money Laundering & Trafficking*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008.

Arief, Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2007.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

- Budiman, Arief, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Carrey, Petter, dan Haryadi, Suhardiyoto, *Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia*, Depok: Komunitas Bambu, 2016.
- Chaerudin, “*Startegi Pencegahan & Penegakan Tindak Pidana Korupsi*”, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet II, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Hadisoeparto, Hartono, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
- Hamzah, Andi, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini Dan Di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Harari, Yuval Noah, et. al., *Wabah, Sains, Dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Antinomi, 2020.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hatta, Mohammad, *Kejahatan Luar Biasa Extra Ordinary Crime*, Sulawesi: Unimal Press, Tahun 2019.

Ismatullah, Deddy, *Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, cet II, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019

Juwono, Vishnu, *Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.

Martiningih, Maria, *Korupsi Yang Memiskinkan*, Jakarta: Kompas, 2011.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prandan Media Group, 2016.

Muhammad, Rusli, *Tindak Pidana Khusus Di Luar KUHP*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1994.

Nasution, Adnan Buyung, *Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia*, Depok: Universitas Indonesia, 1997.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Nonet, Philippe, & Philip Selznick, *Hukum Responsif Pilihan di Masa Transisi*, terj., dari, *Law & Society in Transito: Toward Responsive Law*, oleh, Rafael Edy Bosco, Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (Hu Ma), 2003.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987
- Putra, Erlanda Juliansyah, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia*, cet I, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Saleh, Roeslan, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1987
- Shihab, M. Quraish, *Corona Ujian Tuhan Sikap Muslim Menghadapinya*, Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Siahaan, Monang, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Soehino, *Ilmu Negara*, cet IV, Yogyakarta: Liberty, 1996.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Sudjana, Eggi, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, Surabaya: JP Books, 2008.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wiyanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2012.

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Penelitian, Jurnal, Artikel :

Abdurofiq, Atep, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Vol. 4, Tahun 2016.

Aswari, Yan, *Penjatuhannya Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait dengan Hak Asasi Manusia*, skripsi Universitas Airlangga, 2011

Bunga, Marten, et. al., "Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Law Reform*, Vol. 15, 2019.

Eggi Sudjana, *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*, JP Books, Surabaya, 2008.

Elsa R. M. Toule, *Eksistensi Ancaman Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol. 3, 2013.

Henry P. Panggabean, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Mendukung Pembangunan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Legislasi Indonesia Badan Pembangunan Hukum Nasional (BPHN), Vol. 10 No. 02 - Juni 2013.

Jihad, Rijalul, *Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Analisa Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

Maria Anna Muryani dan Noor Rosyidah, *The Concept of Death Penalty in a Pancasila State (Perspective of Official Religion in Indonesia)*, Walisongo Law Review (Walrev), Vol 2 (2), Oktober 2020.

Muhammad Syarif Nuh, “*Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”,
Jurnal Hukum No. 2 Vol. 2011.

Nugroho, FX Ady Tri Setyo, *Pelaksanaan Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Untuk Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Purba, Elizabeth, *Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Berbagai Negara Yang Menerapkan Hukuman Mati (Indonesia, China Dan Thailand)*, Medan: Departemen Hukum Pidana USU, 2018.

Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diselenggarakan oleh Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman bekerja sama dengan Universitas Diponegoro, Semarang, 28-30 Agustus 1980 dalam Simposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Binacipta, Bandung, 1986

Sirin, Khaeron, *Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah*, Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, 2013.

Sri Suwitri, "*Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Sebuah Upaya Reformasi Birokrasi*", Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol. 4, No. 1, Januari 2007.

Woro Winandi, "*Indra Rukmana Lukito, Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika*", Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19, Oktober 2010.

Yanto, Oksidelfa, "*Penjatuhan Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu (Death Penalty To Corruptors In A Certain Condition)*", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksaan Keuangan (Lembaran Tahun 1964 No. 41) menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Internet :

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16112851/icw-ada-169-kasus-korupsi-sepanjang-semester-i-2020>,
(diakses pada 15 Desember 2020).

<https://republika.co.id/berita/qkw7h3409/ketua-kpk-sebut-mensos-juliari-bisa-diancam-hukuman-mati>, (diakses pada 18 Desember 2020).

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55219687>, (diakses pada 18 Desember 2020).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207141619-32-578919/beda-pasal-dpr-sebut-mensos-juliari-tak-bisa-dihukum-mati>, (diakses pada 18 Desember 2020).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201218074923-12-583670/kasus-bansos-kpk-periksa-pejabat-kemensos-dan-pihak-swasta>, (diakses pada 18 Desember 2020).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9542e1dbae3/jerat-pidana-mati-jika-menyalahgunakan-dana-covid-19?r=0&q=pidana%20mati&rs=2000&re=2020> diakses pada 28 April 2021

<https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor.html?page=2> (diakses pada 15 Desember 2020).

<https://www.merdeka.com/uang/upaya-pemerintah-selamatkan-indonesia-dari-krisis-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19.html> (diakses pada 18 Desember 2020).

www.unpak.ac.id/pdf/pro_kontra.pdf diakses pada tanggal 06 Juni 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Anggria Dwi Meitasari. Lahir di Grobogan, 28 Mei 1998. Tempat tinggal penulis di Desa Kemiri RT 06/RW 02 Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Mulyono dan Sunarti. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Kemiri pada tahun 2010, MTs Negeri Jeketro (sekarang MTs Negeri 1 Grobogan) pada tahun 2013, dan di MA Negeri 2 Kudus jurusan Keagamaan pada tahun 2016.

Penulis pernah belajar di Pondok Pesantren YASIN, Sunggingan, Kudus selama 3 tahun dan di Pondok Pesantren Puteri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo, Tugu, Semarang selama kurang lebih 5 tahun. Pada tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jurusan Ilmu Hukum melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Grobogan, 28 Juni 2021

Hormat saya,

Anggria Dwi Meitasari

NIM : 1602056005